



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Maliaro kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah
Kota Ternate-Provinsi Maluku Utara Tlp.(0921) 3122240 Kode Pos 97711

REKOMENDASI

Nomor : 421.9 / 04 / 2020

T E N T A N G

PENERBITAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL

Menindak lanjut surat Izin Operasional Paud Adyaksa Nomor : 503/001/Izin-PSPKSTK/DDMPTTP/V/2020, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD ADHYAKSA**

Alamat : **JI Stadion Kieraha No 19, Kel Kampung Pisang**

Untuk diusulkan mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ternate, 29 Juli 2020

Kepala Bidang PAUD-PNF
Kota Ternate



Hj RUKIAH ARMAYIN, SH MSi
NIP.196610221996011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Walikota Ternate di Ternate



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln Yos Sudarso Telp. (0921) 3119119. No fax :- Ternate 97712

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE

NOMOR : 503/001/IZIN-PSPKSTK/DPMPTSP/VI/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA TAMAN KANAK KANAK

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ADHYAKSA" Jl. Stadion Kieraha No.19 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah telah Memenuhi Syarat dan Layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah lembaga;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu untuk diberikan izin penyelenggaraan satuan Pendidikan kerja sama taman kanak kanak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2010 tentang pengelolah dan penyelenggaraan pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5610);
5. Peraturan Mendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Sistem Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan
8. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan perizinan dan non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate;
9. Surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja sama Taman Kanak-kanak "PAUD ADHYAKSA " Jl. Stadion Kieraha No.19 Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah Nomor: B-8/Sekr/IAD.37/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional;
10. Surat Rekomendasi kelayakan di lapangan oleh Tim Teknis Kota Ternate Nomor : 420.9/206/2020 tanggal 11 Juni 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan kerja Sama Taman kanak kanak kepada :
- Nama Lembaga : Paud ADHYAKSA
- Jenis Program : Pendidikan Taman Kanak Kanak dan Kelompok Bermain
- Alamat : Jl. Stadion Kieraha No.19 Kelurahan Kampung Pisang
- Ketua Pengelola : Jasmine Damayanti Simatupang, SE
- KEDUA : Izin penyelenggara tersebut berlaku selama lembaga ini beroperasi
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Taman Kanak Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

An. Walikota Ternate
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ternate
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Dr. MAHDINURDIN, ME
Pembina Utama Muda
Nip: 1967001 199312 1 002

Salinan ini disampaikan kepada :

1. Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara Di Soffi
2. Dinas Pendidikan Kota Ternate di Ternate